



**PENETAPAN**

**Nomor 1008/Pdt.P/2021/PA Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Akbar**, tempat tanggal lahir Sengkang, 15 Januari 1997, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota TNI, beralamat di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, **Pemohon I**;

**Shabna Apriliyana Syahrani**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 23 April 2003, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, **Pemohon II**, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Sudirman, S.H., M.H.**, dan **Wahyuddin, S.H** Advokat, berkantor di Jalan H. Bahe, Kompleks Ruko Sallo Mall No. 8 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang Nomor 781/SK/PA.SKG/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Pemohon serta saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 13 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1064/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengkang Nomor 1064/Pdt.P/2021/PA.Skg tanggal 17 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Akbar** (Pemohon I) mengaku telah menikah dengan **Shabna Apriliyana Syahrani** (Pemohon II) yang dilangsungkan secara agama Islam pada hari Ahad 5 Desember 2021 di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Egie Buryana Setiawan;
3. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Kelurahan Sompe yang bernama Tahang, S. Agdandisaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Achmad K dan Songke, dengan Mahar 44 riyal dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan bahagia ditempat kediaman bersama sebagai manalaknya suami istri di Kota Makassar;
6. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dilangsungkan tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan juga tidak pernah terjadi perceraian antara Para Pemohon sampai sekarang;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut belum pernah didaftar/dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama manapun, maka untuk mendapatkan kepastian hukum dan tertib administrasi oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan adanya bukti yang sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksakan dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan sah pernikahan antara **Akbar** (Pemohon I) dengan **Shabna Apriliyana Syahrani** (Pemohon II) yang dilangsungkan secara agama Islam pada hari Ahad 5 Desember 2021 di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa, Kuasa para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 10 Januari 2022;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1064/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan selanjutnya Kuasa Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut permohonannya secara lisan di depan persidangan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, bahwa Pemohon dapat mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Pemohon telah mencabut permohonannya, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1064/Pdt.P/2021/PA.Skg;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1064/Pdt.P/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Hilmah Ismail, S.H.I** dan **Abu Rahman Baba, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasmawiyati**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hilmah Ismail, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**

**Abu Rahman Baba, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasmawiyati.**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses      | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. | 0,-      |

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1064/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp.	10.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

r 1064/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1064/Pdt.P/2021/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)